



**PUTUSAN**

Nomor 353/Pid.B/2022/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : Romliyono Bin Misli Wahyudi;
2. Tempat Lahir : Sumenep;
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 24 Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Ujung, RT 003, Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuk, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : Madun Alias Ahmadi Bin Dwan;
2. Tempat Lahir : Sampit;
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 11 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman KM 23, RT 010 / RW 003, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa III**

1. Nama Lengkap : Rachmat Bin Yahya Ediyanto;
2. Tempat Lahir : Sampit;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 23 November 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Desa Tanah Mas, RT 004 / RW 001,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Spt



Kelurahan / Desa Tanah Mas, Kecamatan  
Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur,  
Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 353/Pid.B/2022/PN Spt, tanggal 11 November 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2022/PN Spt, tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi bersama Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan dan Terdakwa III Rachmat Bin Yahya Ediyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi bersama Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan dan Terdakwa III Rachmat Bin Yahya Ediyanto dengan pidana masing-masing penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - Uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Korban Edi Sulisno Alias Kamerun;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning hitam;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana pendek doreng;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru keputihan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Para Terdakwa diberi hukuman yang ringan - ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi bersama Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan dan TERDAKWA III Rachmat Bin Yahya Ediyanto, pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di KARAOKE MAWAR Jalur 2 Kanan Jalan Jendral Sudirman KM 12 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ``mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu``. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Pada awalnya hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi bersama Korban Edi Sulisno Alias Kamerun, Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan dan Saksi Suwandi Alias Pakde Bin Kasemo berkumpul sambil minum-minum di Karaoke STAR sampai pukul 00.00 WIB. Kemudian Korban Edi Sulisno Alias Kamerun, Saksi Pakde dan Terdakwa II Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan berpindah tempat menuju Karaoke MAWAR di Jalur 2 Kanan Jalan Jendral Sudirman KM 12 dan berpisah dengan Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi yang pulang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi dan Terdakwa III Rachmat Bin Yahya Ediyanto menyusul Korban Edi Sulisno Alias Kamerun di Karaoke MAWAR. Sesampainya Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi dan Terdakwa III Rachmat Bin Yahya Ediyanto di Karaoke MAWAR yakni sekitar pukul 02.00, keduanya melihat Korban Edi Sulisno Alias Kamerun sudah terbaring di kursi depan karaoke dan tidak lama keluar Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan sambil membawa nota pembayaran karaoke tersebut untuk menanyakan siapa yang membayar tagihan tersebut. Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi kemudian menunjuk saku celana korban dan mengatakan ``Itu ada duitnya di kantong Pak Kamerun, itu aja yang dibayarkan``. Kemudian Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi mengambil uang dari saku celana korban Edi Sulisno Alias Kamerun tanpa seizin korban Edi Sulisno Alias Kamerun dan dari uang tersebut disisihkan sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan. Kemudian Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi, Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan dan Terdakwa III Rachmat Bin Yahya Ediyanto pulang ke rumah Terdakwa III Rachmat Bin Yahya Ediyanto sambil membawa sisa uang yang diambil dari saku celana korban Edi Sulisno Alias Kamerun. Di rumah Terdakwa III Rachmat Bin Yahya Ediyanto ketiganya menghitung sisa uang yang diambil dari saku celana korban Edi Sulisno Alias Kamerun dan mendapatkan sisa uang senilai Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) Selanjutnya Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi membagi uang tersebut kepada masing-masing



sebanyak Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi dan Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan dan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa III Rachmat Bin Yahya Ediyanto

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus pukul 07.00 WIB, Korban Edi Sulisno Alias Kamerun terbangun dan merasa kehilangan uang di dalam saku celananya. Kemudian Korban Edi Sulisno Alias Kamerun menghubungi temannya yakni Saksi Pakde dan mereka berdua menghubungi pengelola karaoke untuk membuka rekaman CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat tiga orang sedang berdiri dan satu orang yakni Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi sedang memasukkan tangganya ke saku celana korban. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin korban Edi Sulisno Alias Kamerun dan atas hal tersebut korban mengalami kerugian materiil';

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Sulisno Alias Kamerun Bin Sarbani, Alias Ben Bin Yustinus M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa dalam perkara ini mengenai perbuatan Para Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi kurang lebih sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa kejadian tersebut pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di Lokasi Karaoke Mawar yang beralamat di Komplek Lokalisasi Jalan Jenderal Soedirman KM. 12, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Suwandi ketempat pegadaian untuk mengadaikan emas milik Saksi dengan harga Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mentrasnfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening Saksi dan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk perbaikan mobil;

- Bahwa dari sisa uang tersebut diatas ditamba uang yang Saksi bawa sebelumnya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total uang yang dimiliki Saksi sejumlah Rp24.100.000,00 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Suwandi pergi ketempat Karoke dimana ditempat tersebut Saksi minum minuman beralkohol dan menyebabkan Saksi mabuk sehingga Saksi berencana pulang dan membayar uang ditempat hiburan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi pun meninggalkan tempat karaokean tersebut;
- Bahwa karena dibawah pengaruh minuman tersebut Saksi tertidur ditempat peristerahatan disekitar tempat karaoke tersebut;
- Bahwa ketika Saksi bangun uang yang ada dalam kantong celana Saksi sudah tidak ada dan menyampaikan ke Saksi Suwandi tentang apa yang telah terjadi sehingga Saksi dan Saksi Suwandi bersama ke karaokean tersebut untuk mengecek CCTV yang ada disekitar tempat Saksi tertidur;
- Bahwa dari pantauan CCTV tempat karaokean tersebut terlihat ada 3 (tiga) orang yang mendekati Saksi pada saat Tertidur dan salah satu dari orang tersebut mengambil uang yang ada dalam kantong celana Saksi dan setelah mengambil uang Saksi, ke 3 (tiga) orang tersebut langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi adalah sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa keberatan terhadap jumlah uang milik Saksi yang hilang karena Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi saat itu hanya sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Suwandi Alias Pakde Bin Kasemo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa dalam perkara ini mengenai perbuatan Para Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi Edi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di Lokasi Karaoke Mawar yang beralamat di Komplek Lokalisasi Jalan Jenderal Soedirman KM. 12, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Saksi Edi ketempat pegadaian untuk mengadaikan emas milik Saksi Edi dengan harga Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Edi mentrasfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kerekening Saksi Edi dan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi Edi gunakan untuk perbaikan mobil;
- Bahwa dari sisa uang tersebut diatas ditamba uang yang Saksi Edi yang bawa sebelumnya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total uang yang dimiliki Saksi Edi sejumlah Rp24.100.000,00 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Edi pergi ketempat Karoke dimana ditempat tersebut Saksi minum minuman beralkohol bersama dengan Saksi Edi dan menyebabkan Saksi Edi mabuk sehingga Saksi berencana pulang dan Saksi Edi membayar uang ditempat hiburan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi serta Saksi Edi pun meninggalkan tempat karaokean tersebut;
- Bahwa karena dibawah pengaruh minuman tersebut Saksi Edi tertidur ditempat peristirahatan disekitar tempat karaoke dan Saksi tertidur didalam mobil;
- Bahwa ketika Saksi Edi bangun uang yang ada dalam kantong celana Saksi Edi sudah tidak ada dan menyampaikan ke Saksi tentang apa yang telah terjadi sehingga Saksi dan Saksi Edi bersama ke karaokean tersebut untuk mengecek CCTV yang ada disekitar tempat Saksi Edi tertidur;
- Bahwa dari pantauan CCTV tempat karaokean tersebut terlihat ada 3 (tiga) orang yang mendekati Saksi Edi pada saat Tertidur dan salah satu dari orang tersebut mengambil uang yang ada dalam kantong celana

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edi dan setelah mengambil uang Saksi, ke 3 (tiga) orang tersebut langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi Edi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Edi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Edi adalah sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa keberatan terhadap jumlah uang milik Saksi yang hilang karena Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi Edi saat itu hanya sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) serta Saksi tidak tidur dimobil melainkan Saksi tidur bersama dengan kamar ledies karaoke dan atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Imelda Lestari Tanghana Binti Imanuel Tanghana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa dalam perkara ini mengenai perbuatan Para Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi Edi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di Lokasi Karaoke Mawar yang beralamat di Komplek Lokalisasi Jalan Jenderal Soedirman KM. 12, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi menemani Saksi dan Saksi Suwandi karaokean dimana Saksi adalah pemandu suara di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari kamar hendak ke kamar mandi dimana saat itu melewati tempat dimana Saksi Edi tertidur dan melihat seseorang yang menggunakan topi sedang memasukkan tangannya kedalam kantong celana Saksi Edi yang sedang tertidur;
- Bahwa pada saat Saksi Suwandi dan Saksi Edi meminta tolong untuk mengecek CCTV yang ada disekitar tempat Saksi Edi tertidur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pantauan CCTV tempat karaokean tersebut terlihat ada 3 (tiga) orang yang mendekati Saksi Edi pada saat Tertidur dan salah satu dari orang tersebut mengambil uang yang ada dalam kantong celana Saksi Edi dan setelah mengambil uang Saksi, ke 3 (tiga) orang tersebut langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Edi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Edi adalah sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan telah diamankan oleh Anggota Polisi yang mana Para Terdakwa telah mengambil uan milik Saksi Edi;
- Bahwa dalam perkara ini mengenai perbuatan Para Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi kurang lebih sekitar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di Lokasi Karaoke Mawar yang beralamat di Komplek Lokalisasi Jalan Jenderal Soedirman KM. 12, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang karaokean ditempat tersebut dimana ditempat tersebut Para minum minuman beralkohol sambal berkaroke dan menyebabkan Para Terdakwa mabuk;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai karoke dan hendak membayar tagihan karoke tersebut Para Terdakwa tidak memiliki uang dan pada saat disekitar tempat karoke tersebut melihat Saksi Edi sedang tertidur sehingga Para Terdakwa berencana mengambil uang Saksi Edi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang Saksi Edi sekitar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan untuk membayar tagihan karaoke serta pemandu lagu;
- Bahwa dari sisa uang tersebut Para Terdakwa membaginya dimana Terdakwa mendapat bagian Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan mendapat Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III Racmat Bin Yahya Ediyanto mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Edi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi adalah sebesar kurang lebih Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan telah diamankan oleh Anggota Polisi yang mana Para Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Edi;
- Bahwa dalam perkara ini mengenai perbuatan Para Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi kurang lebih sekitar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di Lokasi Karaoke Mawar yang beralamat di Komplek Lokalisasi Jalan Jenderal Soedirman KM. 12, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang karaokean ditempat tersebut dimana ditempat tersebut Para minum minuman beralkohol sambil berkaraoke dan menyebabkan Para Terdakwa mabuk;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai karaoke dan hendak membayar tagihan karaoke tersebut Para Terdakwa tidak memiliki uang dan pada saat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar tempat karaoke tersebut melihat Saksi Edi sedang tertidur sehingga Para Terdakwa berencana mengambil uang Saksi Edi;

- Bahwa Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi mengambil uang Saksi Edi sekitar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar tagihan karaoke serta pemandu lagu;
- Bahwa dari sisa uang tersebut Para Terdakwa membaginya dimana Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi mendapat bagian Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III Racmat Bin Yahya Ediyanto mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Edi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi adalah sebesar kurang lebih Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Racmat Bin Yahya Ediyanto, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan telah diamankan oleh Anggota Polisi yang mana Para Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Edi;
- Bahwa dalam perkara ini mengenai perbuatan Para Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi kurang lebih sekitar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di Lokasi Karaoke Mawar yang beralamat di Komplek Lokalisasi Jalan Jenderal Soedirman KM. 12, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang karaokean ditempat tersebut dimana ditempat tersebut Para minum minuman beralkohol sambil karaoke dan menyebabkan Para Terdakwa mabuk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai karaoke dan hendak membayar tagihan karaoke tersebut Para Terdakwa tidak memiliki uang dan pada saat disekitar tempat karaoke tersebut melihat Saksi Edi sedang tertidur sehingga Para Terdakwa berencana mengambil uang Saksi Edi;
- Bahwa Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi mengambil uang Saksi Edi sekitar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan untuk membayarkan tagihan karaoke serta pemandu lagu;
- Bahwa dari sisa uang tersebut Para Terdakwa membaginya dimana Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi mendapat bagian Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan mendapat Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sendiri mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Edi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi adalah sebesar kurang lebih Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek doreng;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru keputihan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap dan telah diamankan oleh Anggota Polisi yang mana Para Terdakwa telah mengambil uan milik Saksi Edi;
- Bahwa benar dalam perkara ini mengenai perbuatan Para Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi kurang lebih sekitar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di Lokasi Karaoke Mawar yang beralamat di Komplek Lokalisasi Jalan Jenderal Soedirman KM. 12, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa sedang karaokean ditempat tersebut dimana ditempat tersebut Para minum minuman beralkohol sambil berkaroke dan menyebabkan Para Terdakwa mabuk;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa selesai karoke dan hendak membayar tagihan karoke tersebut Para Terdakwa tidak memiliki uang dan pada saat disekitar tempat karoke tersebut melihat Saksi Edi sedang tertidur sehingga Para Terdakwa berencana mengambil uang Saksi Edi;
- Bahwa benar Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi mengambil uang Saksi Edi sekitar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan untuk membayarkan tagihan karoke serta pemandu lagu;
- Bahwa benar dari sisa uang tersebut Para Terdakwa membaginya dimana Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi mendapat bagian Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan mendapat Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III Racmat Bin Yahya Ediyanto mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sisa uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari





- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Edi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saksi adalah sebesar kurang lebih Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Saksi dan Para Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa secara yuridis adalah subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama Terdakwa I Reki Bin Harjono dan Terdakwa II Harjono Alias Tikas Bin Pamor (Alm) yang mana Para Terdakwa telah diajukan ke



persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengamati perilaku Para Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan Para Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat; Mengambil dalam unsur ini diartikan Para Terdakwa dengan keinsyafan penuh, tanpa ada kewenangannya atau hak untuk itu, memindahkan barang yang sebagian maupun sepenuhnya merupakan milik orang lain, dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula; Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa melakukan pencurian uang milik Saksi Edi sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di Lokasi Karaoke Mawar yang beralamat di Komplek Lokalisasi Jalan Jenderal Soedirman KM. 12, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan



Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diatas berawal Ketika Para Terdakwa yang sedang karaokean ditempat tersebut dimana ditempat tersebut Para minum minuman beralkohol sambil berkaroke dan menyebabkan Para Terdakwa mabuk dan setelah Para Terdakwa selesai karoke dan hendak membayar tagihan karoke tersebut Para Terdakwa tidak memiliki uang dan pada saat disekitar tempat karoke tersebut melihat Saksi Edi sedang tertidur sehingga Para Terdakwa berencana mengambil uang Saksi Edi kemudian Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi mengambil uang Saksi Edi sekitar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan untuk membayarkan tagihan karoke serta pemandu lagu;

Menimbang, bahwa benar dari sisa uang tersebut Para Terdakwa membaginya dimana Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi mendapat bagian Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan mendapat Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III Racmat Bin Yahya Ediyanto mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dimana Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Edi untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang mengambil buah sawit tersebut tanpa seizin dari Saksi Edi, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di Lokasi Karaoke Mawar yang beralamat di Komplek Lokalisasi Jalan Jenderal Soedirman KM. 12, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi Edi sebanyak Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil kelapa uang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikarenakan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

bahwa barang bukti telah terbukti adalah milik dari Saksi Korban Edi Sulisno Alias Kamerun Bin Sarbani yang disita dari Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Edi Sulisno Alias Kamerun Bin Sarbani;

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek doreng;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru keputihan;

Bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Romliyono Bin Misli Wahyudi bersama Terdakwa II Madun Alias Ahmadi Bin Dwan dan Terdakwa III Rachmat Bin Yahya Ediyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - Uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Edi Sulisno Alias Kamerun Bin Sarbani;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning hitam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek doreng;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru keputihan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023, oleh kami Saiful, HS, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Rasyid, S.H, dan Firdaus Sodikin, S.H masing - masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Johanes Eko S Junior Sidarbutar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful, HS, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti

Evi Agustine, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19